

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa . Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya semua ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengisian jabatan perangkat desa. Diantaranya adalah seperti pada Pasal 5 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah desa mengadakan persiapan pengisian jabatan perangkat desa 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa berakhir. Setelah itu pemerintah desa melakukan pemilihan panitia pengisian jabatan perangkat desa yang berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu unsur Perangkat desa, Lembaga Masyarakat Desa, dan unsur Masyarakat. Selain itu juga pada Pasal 5 ayat (3) pemerintah desa membuat pengumuman dan mengadakan pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja dan diperpanjang hingga 7 (tujuh) hari kerja dalam proses pendaftaran bakal calon perangkat desa seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 3 Tahun 2015.
2. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kulon progo dalam aspek hukum adanya putusan MK nomor

dan belum adanya regulasi baru yang mengatur putusan mahkamah konstitusi tersebut. Secara kelembagaan kurangnya koordinasi antara panitia pengisian jabatan perangkat desa dengan pihak kecamatan selain itu ketidak segerakan anggota BPD dalam melakukan pergantian antar waktu juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

B. Saran

1. Dalam bidang hukum untuk mengatasi kendala yang terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015/2015 diperlukan adanya regulasi khusus di daerah bagi bakal calon perangkat desa yang akan mengikuti pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu juga diperlukan adanya penegasan terkait masalah ambang batas nilai minimal kelulusan dalam ujian tertulis (Passing grade)
2. Dalam bidang kelembagaan diperlukannya koordinasi yang lebih instensif dan transparan antara Panitia pemilihan perangkat desa kepada pemerintah Kecamatan Pengasih agar pelaksanaan pengisian jabatan bagi perangkat desa tidak menyalahi amanat yang ada pada Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa
3. Pemerintah desa wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan materi ujian bagi calon perangkat desa. Disisi lain pemerintah desa bersama dengan BPD segera melakukan pergantian antar waktu apabila terjadi

kekosongan jabatan di pemerintahan desa agar tidak menghambat kinerja desa dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

4. Dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas pada jabatan perangkat desa, selain diperlukan faktor pendidikan yang memadai, juga diperlukan adanya kemampuan calon perangkat desa yang dapat berperan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.